



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bombana;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3 );



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Badan adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bombana.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bombana.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bombana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya hukum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan atau/ Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.



15. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
16. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah ditetapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) BRIDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

BRIDA bertugas:

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;



- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. pemantuan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. pelaksanaan administrasi BRIDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BRIDA, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat; dan
  - c. Kelompok JF.
- (2) Bagan Struktur organisasi BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Kepala Badan

##### Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.



### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi dalam kepada Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. perencanaan, pengkoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta pengkoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur oleh Kelompok JF Substansi;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. Kelompok JF.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan



dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Kepala Badan dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

#### Pasal 12

Pengelompokan substansi/Kelompok JF di lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Substansi Program bertugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Daerah yang berpedoman pada nilai pancasila, dan
- b. Substansi keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

#### Bagian Keempat Kelompok JF

#### Pasal 13

Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 14

- (1) Kelompok JF terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Badan dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem kerja instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

#### Pasal 16

Pengelompokan substansi/Kelompok JF di lingkungan BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari

- a. Kelompok JF pelaksana kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah. Dalam melaksanakan tugas BRIDA, menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pembangunan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - 4) Pemantuan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - 5) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
  - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- b. Kelompok JF Pelaksana kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah. Dalam melaksanakan tugas BRIDA, menyelenggarakan fungsi;



- 1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- 4) Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- 5) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 10

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 18

Kepala Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BRIDA.

##### Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan BRIDA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRIDA maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga baik Daerah maupun pusat.

##### Pasal 20

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan masing-masing harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



## Pasal 21

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

## Pasal 22

Setiap Pimpinan Unit Organisasi di Lingkungan masing-masing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan Unit Organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

## Pasal 27

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di lingkungan Badan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

## Bagian Kedua

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.



- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan kelompok JF pada BRIDA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Penelitian dan Pengembangan hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data.
  - b. sinkronisasi sasaran dan program dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

#### Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada BRIDA dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan kewenangan Bupati sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah, BRIDA dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI	
Rkda	/
Asist. 3	re
Kabag Hukum	3
Ka Bina	1

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia,  
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 22





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 22 TAHUN

TENTANG :SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOMBANA



Pj.BUPATI BOMBANA,  
  
EDY SUHARMANTO